

Menjaga Amanah Dalam Al-Qur'an; Solusi Atas Kasus Korupsi

Ahmad Abdul Aziz Efendi¹, Hasnan Rivaldi Silaban², Muhammad Nizar Batubara³, Said Fadil Daulay⁴, Zidan Ananda Armi⁵

UIN Imam Bonjol Padang

Said.daulay743@gmail.com
+62-821-6765-3113

Article history

Submitted: 21-06-2025 Revised: 22-06-2025; Accepted: 29-06-2025

Abstract

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Diantara petunjuk Al-Qur'an itu bermacam-macam, salah satunya adalah ajakan untuk berperilaku dengan akhlak yang mulia, seperti: jujur, adil, lemah lembut, amanah. Korupsi merupakan salah satu tantangan terberat bagi pembangunan di sebuah negara. Penelitian ini bertujuan mempelajari tentang konsep amanah didalam Al-Qur'an. Tentang berbagai bentuk kata amanah serta menjadi solusi dalam korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir kontekstual dengan Langkah analisis berupa identifikasi makna teks, makna historis, dan makna kontemporer. Ayat yang dikaji dalam penelitian ini adalah QS. Al-Mu'minun: 8 dan An-Nisa: 58 yang menekankan beberapa poin penting menjelaskan tentang amanah.

Keywords

Al-Qur'an, Amanah, korupsi



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang sifat amanah bagaikan mutiara yang berharga pada diri seseorang, banyaknya kasus-kasus para pejabat yang melalaikan tugasnya dan tergiur untuk melakukan tindakan korupsi, kecurangan yang dilakukan oleh penjual ketika transaksi jual beli seperti mengurangi takaran atau tidak memberitahukan kejelekan barang yang ia jual kepada pembeli. Berangkat dari berbagai kasus di atas maka sangat diperlukannya sifat amanah agar terciptanya keharmonisan dan keamanan dalam bermasyarakat. Al-Qur'an sangat memberi perhatian terhadap pentingnya masalah pendidikan, karena pendidikan merupakan alat atau sarana untuk memberdayakan manusia agar mereka dapat menunjukkan eksistensinya secara

fungsional di muka bumi dengan melaksanakan fungsi kekhalifahannya. (Nata, 1993) Posisi manusia sebagai khalifah tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya amanah, merupakan suatu tugas yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan akan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat. (Majid & Saleh, 2019)

Dalam konteks inilah, urgensi menumbuhkan dan memperkuat nilai amanah menjadi sangat penting. Amanah bukan hanya sebuah ajaran normatif, melainkan fondasi dari keharmonisan sosial dan keamanan kolektif. Tanpa amanah, relasi antarindividu dalam masyarakat menjadi rapuh, dan tatanan kehidupan berisiko mengalami disintegrasi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana cara menjaga amanah yang sesuai dalam kandungan al-Qur'an. Al-Qur'an sudah menyebutkan hal ini dalam QS. Al-Mu'minun: 8 dan An-Nisa: 58. Kajian mengenai amanah dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan, seperti kajian tentang penafsiran ayat-ayat amanah yang dilakukan oleh Zainal Abidin pada tahun 2017 dengan berfokus pada pengertian amanah yang terdapat pada Al-Qur'an, kemudian pada tahun yang sama Bukhori juga melakukan kajian mengenai amanah dengan judul "Nilai-Nilai Pendidikan Amanah dalam Al-Qur'an" penelitian ini berfokus pada pengertian amanah dan mengklasifikasikan amanah berdasarkan objeknya yaitu nabi dan para rasul, malaikat, jin, dan manusia pada umumnya. Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan amanah, maka terlihatlah letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu mengenai pendidikan amanah dalam Al-Qur'an penelitian ini berfokus pada komponen-komponen pendidikan amanah yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Saat pada tahun 2015 dengan judul "Faktor-Faktor Determinan dalam Pendidikan" penelitian ini mengatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pendidikan sangat ditentukan oleh kerjasama antar komponen-komponen pendidikan, maka penulis merasa sangat diperlukannya penelitian mengenai menjaga amanah berdasarkan Al-Qur'an agar tercapainya keberhasilan dalam membentuk sosok pribadi yang memiliki sifat amanah.

Berbeda dengan penelitian di atas, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjaga amanah yang telah digambarkan dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia, kemudian manfaat yang diinginkan dari kajian ini adalah *pertama* untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang menjaga amanah yang terdapat dalam al-Qur'an, *kedua* untuk menjadikan amanah sebagai solusi atas korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan berbagai studi literatur baik buku referensi maupun hasil penelitian ilmiah yang dipublish pada lembaga jurnal nasional maupun internasional. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer yakni al-Qur'an, dan sumber data sekunder yakni penelitian-penelitian yang berhubungan, baik itu buku, artikel, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam ayat-ayat dan tafsir yang dikaji, kemudian dikaitkan dengan konsep menjaga amanah sebagai solusi atas korupsi. Peneliti juga melakukan interpretasi kontekstual terhadap ayat, baik dari sisi bahasa, asbabun nuzul, maupun relevansinya dengan konteks sosial modern.

Penelitian ini menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Abdullah Saeed adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang berasal dari Maladewa dan kini menjabat sebagai profesor Studi Islam di University of Melbourne, Australia. Ia dikenal luas karena kontribusinya dalam pengembangan pendekatan tafsir kontekstual terhadap Al-Qur'an, yang bertujuan menjembatani antara teks suci dan realitas kehidupan modern.

Abdullah Saeed mengemukakan empat langkah dalam proses penafsiran kontekstual, yaitu : (Budiman, Wahyudin, Muhtarom, Budiarto, & Sufyan, 2024)

1. Analisis makna ayat.
2. Identifikasi makna historis.
3. Identifikasi makna kontemporer.
4. Mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Amanah

Adanya kata amanah dalam ayat-ayat yang berbeda-beda dan pada tempat yang berbedda-beda dalam al-Qur'an al-karim, maka terkadang ada kata yang membentuk mufrad ataupun jamak, ada juga dengan bentuk lafadz masdar ataupun lafadz fiil. (Abdul Khaliq, 2018)

Secara bahasa, kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amina – ya'manu – amnan – wa amanatan*, yang mempunyai makna aman, tenang, dan tenteram.

Dan dalam kamus al-munawwir disebutkan bahwa makna amanah adalah segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya. Sedangkan menurut istilah, kata amanah memiliki artian yang beragam dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya.(Fauzi & Hamidah, 2021)

Adapaun pengertian amanah menurut al-Kafumi adalah sebuah perintah yang diserahkan Allah kepada hambanya, seperti sholat, puasa, zakat, dan tanggung jawab kewajiban yang lain. Maksud dari amanah didalam al-Qur'an terbagi tiga:(Al-Kaffawī, 1998)

1. Kewajiban, seperti dalam QS Al-Anfal: 27 dan Al-Ahzab: 72
2. Titipan, seperti dalam QS Al-Mu'minun: 8 dan An-Nisa: 58
3. Dapat dipercaya, seperti QS Al-Qashas: 26

Seruan al-Qur'an kepada amanah bukan hanya menyangkut tentang kepercayaan dan tanggung jawab seseorang, melainkan juga berhubungan dengan keimanan seseorang. Dikatakan bahwa orang yang beriman sudah seharusnya mempunyai sifat amanah yang merupakan sifat terpuji dan juga sifat kenabian. Sesuai dengan perkataan nabi Muhammad S.A.W.

لَهُ عَهْدٌ لَا لِمَنْ دِينٌ وَلَا لَهُ، أَمَانَةٌ لَا لِمَنْ إِيمَانٌ لَا: قَالَ إِلَّا وَسَلَّمْ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ نَبِيُّ خَطَبَنَا مَا

"Tidaklah Nabiyullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya." (HR. Imam Ahmad).(Harahap & Nasution, 2003)

Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin; *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya, bahasa latin tersebut diadopsi ke dalam beberapa bahasa Eropa seperti Bahasa Inggris: *corruption, corrupt*; bahasa Perancis: *corruption*; bahasa Belanda: *corruptie*.(Hamzah, 2005) Agaknya, dari Bahasa Belanda tersebutlah selanjutnya diindonesiakan dengan istilah "korupsi". Secara harfiah, korupsi dimaknai sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.(Hamzah, 2005)

Korupsi antara lain didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keperluan pribadi atau orang lain.

(Indonesia, 1994) Syed Husain Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. (Alatas, 1987) Rincian anatomi korupsi menurutnya meliputi; pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; keempat, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; kelima, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain; ketujuh, terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya; kedelapan, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan kesembilan, menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. (Bahri, 2020)

Amanah Dalam Al-Qur'an

Amanah ada di dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mana salah satunya terdapat pada QS. Al-Mu'minun ayat 8 dan QS. An-Nisa ayat 58:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ ٨

"(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka"
(QS. Al-Mu'minun [23]: 8)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]: 58)

Dalam QS Al-Mu'minun ayat 8 menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, menjaga amanah dan menepati janji merupakan fondasi hubungan sosial yang harmonis. Ketika seseorang dapat dipercaya dalam amanah dan jujur dalam setiap janjinya, ia akan membangun reputasi yang baik dihadapan masyarakatnya. Namun sebaliknya, mengabaikan amanah atau melanggar janji dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan konflik. Begitu juga dalam QS An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan

bahwa Allah menegaskan tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Apabila diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutuskan suatu perkara, kaum muslim diminta bertindak tanpa pandang bulu.

Identifikasi Makna Teks

Amanah berasal dari kata arab “amuna-ya’munu-amānatan” berarti kondisi tenang dan tentram, karena terbebas dari bahaya dan bencana, atau tiada keraguan dan ketakutan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Amanah juga berasal dari kata ‘amana-yamunu-amanatan’ berarti titipan (*wadī’ah*) yang terdiri dari unsur kepercayaan (*nazāhah*), kejujuran (*sidiq*), ikhlas, janji atau kewajiban (*wafā’*), konsisten dan komitmen (*tsabāt alal Ahdi*). (Ma’Luf, 2008)

Menurut Mandzur amanah juga memiliki arti; (1) ketaatan, (2) ibadah, (3) titipan (*wadī’ah*), (4) kepercayaan (*tsiqah*), (5) dan keamanan. Di sisi lain, amānah merupakan bagian daripada iman, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda, “*al-Imanu Amānah, wa lā dīna liman lā amānata lahu*” (HR. Bukhari dan Muslim)–Iman merupakan bentuk dari sebuah amanah, dan tiada Agama (*īman*), bagi siapa saja yang tidak menjaga amanah yang diberikan kepadanya. (Manr & Ibn Mukarram, 1883) Lawan kata (antonim) dari amanah adalah khianat (ingkar).

Amanah dapat juga dimaknai sebagai niat yang menjadi keyakinan seseorang, direfleksikan dengan lisan dan melaksanakan apa yang diwajibkan secara kongkrit dengan demikian Allah memberikan kedamaian kepadanya. (Manr & Ibn Mukarram, 1883) Selain itu, amanah juga memiliki arti ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda, “*wa Taqa’u al-amanatu fil ardhi*”. Maksud amānah dalam hadist ini adalah bahwa wilayah tersebut berada dalam kondisi aman karena tiada seorang pun yang khawatir akan adanya ancaman (hewan buas). Disisi lain, amanah berarti juga sebagai kondisi dimana seseorang dapat menjelaskan dengan cermat (transparan dan akuntabel) terhadap sebuah isu yang menjadi perdebatan di masyarakat, sehingga dapat mencegah adanya kekacauan dan perpecahan (kondisi menjadi tidak aman). (Manr & Ibn Mukarram, 1883)

Menurut Asfahani amanah merupakan ketenangan jiwa dan perasaan dengan ketiadaan rasa takut. Disisi lain, juga diartikan sebagai istilah dari ketidakpercayaan manusia terhadap sesuatu (seseorang) karena adanya unsur kebohongan misalnya: tidak berkata jujur dan menyembunyikan sesuatu. (Al-Aṣfahānī, 1991) Selanjutnya menurut Atsīr, seseorang dikatakan amanah jika memiliki kriteria sebagai berikut: (Manr & Ibn Mukarram, 1883) a) orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam mengelola suatu urusan, sehingga membuat kondisi menjadi

tentram dan tenang. Perilaku, perkataan dan ucapannya menenangkan orang lain, b) orang yang dipercaya perkataannya karena tidak pernah berbohong, c) orang yang membuat orang lain merasa tenang, tentram dan dipercaya, sehingga tidak takut ditipu dan dibohongi.

Secara istilah menurut Ibnu 'Abbas, amanah meliputi ketaatan yang akan dibebankan kepada bumi, langit dan gunung sebelum dibebankan kepada Nabi Adam, namun bumi dan lainnya tidak mampu merimanya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Adam: "Sesungguhnya aku telah memberikan amanah kepada langit, bumi dan gunung akan tetapi mereka menolak, apakah kamu mau mengambilnya?" Nabi Adam Berkata: "ya Allah, apakah bagian di dalamnya?" Allah berkata: "apabila kamu melakukannya dengan baik maka akan diberikan pahala, dan apabila buruk maka akan dikenakan siksa". Maka Nabi Adam mengambilnya.(Katsir, 2002)

Menurut 'Ali bin Abi Talhah, dari Ibnu 'Abbas, amanah adalah segala kewajiban yang dibebankan kepada langit bumi dan gunung namun tidak mampu untuk mengambilnya. Kemudian diberikan kepada Nabi Adam dan diterimanya sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an: "wa hamalaha al-insan innahu kana dzulman jahulan" (QS. al-Ahzab[33]: 72).

Diriwayatkan oleh Dhihak, dari Ibnu 'Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, dan lainnya menyatakan bahwa amanah adalah segala kewajiban manusia. Pendapat lain, menyatakan bahwa amanah adalah taat. Menurut al-A'masyi dari Abi Ad-Dhuha dari Masruq, berkata Abi bin Ka'ab, merupakan bagian dari amanah ialah wanita yang menjaga kemaluannya.(Katsir, 2002) Menurut Qatadah, amanah ialah agama, kewajiban-kewajiban (fara'id) dan batasan-batasan (hudud) Abu Darda' memaknainya sebagai bersuci dari kotoran (janabah). Sedangkan Imam Malik menyatakan bahwa amanah ada tiga bagian, meliputi: shalat, puasa, dan bersuci dari kotoran.

Ibnu 'Arabi mendefinisikan amanah sebagai segala sesuatu yang diambil atas izin pemiliknya untuk dimanfaatkan.(Arabi & Abdullah, 1999) Menurut Az-Zamakhshari, makna khianat adalah kurang, sebagaimana memenuhinya (amanah) adalah berarti penuh atau lengkap. Dengan demikian, amanah di artikan sebagai iman yang penuh, sedangkan mengkhianatnya berarti iman menjadi kurang. Sebab jika seseorang mengkhianati seseorang mengenai suatu hal, maka seseorang tersebut memiliki kekurangan didalamnya.(Az-Zamakhshari & bin Umar, 2009) Disisi lain, al-Andalusi dan az-Zuhaili, dan ini merupakan pendapat mayoritas (jumhur)

mufassir, bahwa amanah (plural: amanat) merupakan segala sesuatu yang dipercayakan Allah Swt kepada hambanya. Baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan kepercayaan. Termasuk dalam kategori ini, adalah segala kewajiban dari hal-hal yang harus dilakukan dan ditinggalkan sebagaimana dipercayakan kepada manusia-manusia (kaum-kaum) sebelumnya, dan secara khusus amanat kemanusiaan (antara manusia dengan manusia; bidang muamalat).(Al-Andalusi, 1993)

Definisi lain menyatakan bahwa amanah ialah tugas, ketaatan, dan kebebasan, dan kebebasan dalam memilih (ikhtiyar) dan kebebasan dalam berbuat atas langit, bumi dan gunung. Makhluk-makhluk selain manusia juga diminta untuk menjalankan dan menjaga amanah tersebut, maka makhluk-makhluk tersebut menolak karena takut lalai dan mengingkarinya. Namun manusia menyanggupinya (untuk menunaikan amanah) melalui Nabi Adam ayah seluruh Manusia (abu al-basyar) dengan segala kelemahannya, begitu pula jin, sesungguhnya sebagian besar dari mereka cenderung berlaku dzalim terhadap diri sendiri, dan bodoh terhadap apa yang dibebankan kepadanya.(Al-Zuhaili, 1996) Menurut As-Suyuthi dan al-Mahalli serta at-Thabari, amānah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah atau suatu badan yang mengurus urusan ummat Muslim kepada ahlinya (seseorang yang berhak atas sesuatu).(At-Thabari & Jarir, 1997)

Secara umum amanah kepada manusia meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:(Arabi & Abdullah, 1999) a) Jika barang titipan, maka diharuskan untuk memberikan kepada yang berhak sebelum diminta, b) Jika barang temuan, maka dilakukan pengumuman selama setahun dengan harapan dapat ditemukan pemiliknya. Jika tidak ditemukan maka langkah selanjutnya barang tersebut dimakan, jika barang temuan berbentuk konsumtif, c) Jika barang gadai, maka tidak diperkenankan untuk dikembalikan barang tersebut sampai ia menebusnya, d) jika barang sewa, maka diharuskan untuk mengembalikannya kepada si pemilik sebelum diminta telah selesai kepetingannya.

Identifikasi Makna Historis

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari al-Kalbi dari Abu Shaleh bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ketika Rasulullah saw. menaklukkan Mekah, beliau memanggil Utsman bin Thathah. Ketika Utsman bin Thalhah datang, Rasulullah saw. bersabda, 'Tunjukkanlah kunci Ka'bah kepadaku.' Lalu dia datang kembali dengan membawa kunci Ka'bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah saw. sembari membuka telapaknya. Ketika itu juga al-Abbas bangkit lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, berikan kunci itu kepada saya agar tugas memberi minum dan kunci Ka'bah saya pegang

sekaligus.' Maka Utsman menggenggam kembali kunci itu. Rasulullah saw. pun bersabda, 'Berikan kepadaku kunci itu, wahai Utsman.' Maka Utsman berkata, 'Terimalah dengan amanah Allah.' Lalu Rasulullah saw. bangkit dan membuka pintu Ka'bah. Kemudian beliau melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah saw. agar beliau mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thathah. Beliau pun memanggil Utsman dan memberikan kunci itu kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,..." (an-Nisaa': 58), hingga akhir ayat."

Syub'ah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Hajjaj dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Ayat ini turun pada Utsman bin Thalhah ketika Fathul Makkah. Setelah Rasulullah saw. mengambil kunci Ka'bah darinya, beliau masuk ke Ka'bah bersamanya. Setelah keluar dari Ka'bah dan membaca ayat di atas, beliau memanggil Utsman dan memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Ketika itu Umar ibnul Khaththab berkata, 'Sungguh saya tidak pernah mendengar beliau membaca ayat itu sebelumnya.' Dan kata-kata Umar ini, tampak bahwa ayat ini turun di dalam Ka'bah."¹

Identifikasi Makna Kontemporer

Di era modern atau kontemporer, makna amanah mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dalam konteks kehidupan modern, amanah tidak hanya terbatas pada urusan individu atau agama, tetapi juga meluas ke ranah sosial, profesional, dan publik, seperti menjalankan jabatan, menjaga rahasia, mengelola data, hingga memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Amanah menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat, karena sikap amanah melahirkan rasa aman, tentram, dan saling percaya di antara individu maupun kelompok. Penerapan nilai amanah di era sekarang juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, sehingga pelanggaran terhadap amanah dapat berdampak pada kerusakan tatanan sosial, hilangnya kepercayaan, dan munculnya berbagai konflik maupun tindak kriminalitas.(Abidin & Khairudin, 2017) Dengan demikian, amanah dalam makna kontemporer adalah prinsip universal yang menjadi pilar utama etika, moral, dan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹ Asbabun Nuzul Surah An-Nisa' Ayat 58 diakses pada tanggal 20 Mei 2025 0

KESIMPULAN

Setelah pemaparan mengenai Konsep Menjaga Amanah dalam Al-Qur'an, maka kita bisa menarik kesimpulan pada materi ini. Konsep menjaga amanah sudah tergambarkan didalam al-Qur'an surah al-Mu'minun: 8 dan an-Nisa: 58. Pada QS al-Mu'minun: 8 menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, menjaga amanah dan menepati janji merupakan fondasi hubungan sosial yang harmonis. Ketika seseorang dapat dipercaya dalam amanah dan jujur dalam setiap janjinya, ia akan membangun reputasi yang baik dihadapan masyarakatnya. Namun sebaliknya, mengabaikan amanah atau melanggar janji dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan konflik. Begitu juga dalam QS An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa Allah menegaskan tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Apabila diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutuskan suatu perkara, kaum muslim diminta bertindak tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, S. (2018). *Al-Amanah fi Dhau'I Al-Qur'an Al-Karim*, kairo: Maktabah Al-Iman.
- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Keislaman*, 5(2).
- Al-Andalusi, A. H. (1993). Tafsir Al-Bahrul Muhith. *Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-'Alamiyyah*.
- Al-Aṣḥānī, A.-R. (1991). al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān. *Ṣaḥwān*.
- Alatas, H. (1987). Korupsi: sifat, sebab dan fungsi. (No Title).
- Al-Kaffawī, A. M. (1998). al-Kulliyāt Mu'jam fī al-muṣṭalahāt wa-al-furūq al-lughawīyah ('Adnān Darwīsh, wa-Muḥammad al-Miṣrī, taḥqīq). *Mu'assasat Al-Risālah*.
- Al-Zuhaili, W. (1996). al-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamisy al-Qur'an al-'Adzim. *Suriah: Dar al-Fikr*.
- Arabi, I., & Abdullah, A. B. M. I. (1999). Ahkam Al-Qur'an Juz 1. *Beirut: Dar al-Ma'arifah Tt*.
- At-Thabari, I. J., & Jarir, I. (1997). tafsir at-Thabari. *Pustaka Azzam*.
- Az-Zamakhshari, A. A.-Q. J., & bin Umar, M. (2009). Tafsir Al-Kasyaf. *Beirut: Darul Ma'rifah*.
- Bahri, S. (2020). Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 4(2), 337–358.
- Budiman, S., Wahyudin, W., Muhtarom, A., Budiarjo, B., & Sufyan, A. (2024).

- Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed dalam Al-Qur'an Abad 21. *Journal of Education Research*, 5(1), 821–830. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.836>
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep amanah dalam al-qur'an. *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 2(1), 14–25.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*.
- Harahap, S., & Nasution, H. B. (2003). *Ensiklopedia Akidah Islam*.
- Indonesia, D. A. R. (1994). *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press.
- Katsir, I. (2002). Tafsir Ibnu Katsir or Tafsir al Qur'ān al Adzīm, vol. 1, edited by Sayyid Muhammad Sayyid et all. *Cairo: Dar al Hadith*.
- Majid, A. S. H., & Saleh, M. (2019). PENDIDIKAN AMANAH DALAM AL-QUR'AN. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(2), 298–311.
- Ma'Luf, L. (2008). *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*.
- Manr, I., & Ibn Mukarram, M. (1883). *Lisan al-'Arab*.
- Nata, A. (1993). *al-Qur'an dan Hadits*. Citra Niaga Rajawali Pers.